BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 16 Oktober 2020

Nomor : 041/K.SN-11/HM.02.00/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara untuk tidak menayangkan/menyiarkan iklan layanan masyarakat yang memuat salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

III. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner